



## WALIKOTA BATAM

### PERATURAN WALIKOTA BATAM NOMOR 04.A TAHUN 2006

#### TENTANG

#### PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAHAN DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT

#### WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan Otonomi Daerah, Walikota dapat melimpahkan sebagian Wewenang Pemerintahan kepada Camat;
  - b. bahwa Pelimpahan sebagian Wewenang Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, merupakan konsekuensi logis dari kedudukan Camat sebagai Perangkat Daerah yang memerlukan kejelasan dan batasan Wewenang Pemerintahan yang dilaksanakannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat :
1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2003 Tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4274);
  2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 Tentang pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
  3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4387);

5. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3592);
7. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 37 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2003 Nomor 38 Seri D).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
  2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.21-27 tanggal 14 Februari 2006 Tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Batam dan Pengesahan, Pengangkatan Walikota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

## **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BATAM TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PEMERINTAH DARI WALIKOTA BATAM KEPADA CAMAT.**

## **B A B I P E L I M P A H A N W E W E N A N G**

### **Pasal 1**

Walikota Batam melimpahkan sebagian wewenang kepada Camat dalam bidang sebagai berikut :

- I. Bidang Pemerintahan** meliputi :
  - a. Fasilitasi pembinaan kerukunan hidup antara umat beragama;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan dengan Instansi Pemerintah di Kecamatan dan lingkup Pemerintah Kota Batam;
  - c. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan;
  - d. Pengusulan pengangkatan kepala kelurahan;
  - e. Pelantikan pejabat eselon IV dilingkungan kantor kecamatan;
  - f. Pengawasan ruli dan kili;

- g. Pengadaan sarana dan pra sarana perkantoran di lingkungan Kecamatan;
- h. Rehabilitasi/ pemeliharaan sarana dan pra sarana perkantoran dan rumah dinas serta mobilitas di kecamatan.

**II. Bidang Ekonomi dan Pembangunan** meliputi :

- a. Memfasilitasi pelaksanaan pemungutan atas pajak dan retribusi daerah;
- b. Pengelolaan kebersihan persampahan dilingkungan pemukiman;
- c. Pelaksanaan Musrenbang kecamatan dan kelurahan.

**III. Bidang Pendidikan** meliputi : Pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN).

**IV. Bidang Sosial dan Kesejahteraan Rakyat** yang meliputi :

- a. Pembinaan lembaga adat;
- b. Penanggulangan bencana alam dan pengungsi di kecamatan.

**V. Bidang Pertanahan** yang meliputi Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan.

**VI. Bidang Perizinan, Rekomendasi dan Surat Keterangan** meliputi :

**A. Perindustrian dan perdagangan;**

- 1. Pemberian tanda daftar industri dan Dagang Kecil Mikro;
- 2. Surat Keterangan domisili;
- 3. Penataan dan pengawasan pangkalan minyak tanah.

**B. Izin Usaha dibidang kelautan;**

Pemberian izin tempat penampungan ikan tradisional, tempat usaha kelong dan izin dapur arang.

**C. Tenaga kerja :**

Penandatanganan pengurusan Kartu Tanda Pencari Kerja (AK/I)

**D. Pariwisata dan Kebudayaan;**

- 1. Pemberian izin usaha makanan dan minuman untuk kedai kopi, kantin, warung maksimal 50 (lima puluh) kursi;
- 2. Izin usaha jasa rekreasi dan hiburan umum seperti pangkas rambut/salon tanpa Spa dan Body Scrap;
- 3. Pemberian Izin Meja Bilyard maksimal 4 (empat) Meja

**E. Pasar**

Pemberian izin pendirian pasar pekan diwilayah Kecamatan Bulang, Belakang Padang dan Galang diluar Ibukota Kecamatan.

**F. Lingkungan Hidup**

Pemberian Izin HO untuk Usaha Kecil.

## **BAB II PROSEDUR PENANDATANGANAN**

### **Pasal 2**

Prosedur pengelolaan, pemrosesan dan penandatanganan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sebagaimana yang dimaksud dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditandatangani atas nama Walikota Batam.

## **BAB III PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN PENDAPATAN**

### **Pasal 3**

Pada setiap kantor Camat ditunjuk Bendaharawan Khusus Penerima (BKP).

### **Pasal 4**

- (1) Segala pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan disetor ke Kas Daerah Kota Batam;
- (2) Hasil pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 X 24 jam.

## **BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 5**

- (1) Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang membidangi sebagian wewenang yang dilimpahkan kepada Camat wajib untuk memberikan Pembinaan dan Bimbingan Teknis terhadap penyelenggaraan kewenangan yang diserahkan kepada Camat;
- (2) Camat wajib melaporkan pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Walikota dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor yang bersangkutan secara periodik setiap 3 bulan sekali untuk pengawasan dan evaluasi;
- (3) Camat dalam melaksanakan kewenangan tersebut berpedoman ketentuan yang berlaku.

## **BAB V PERTANGGUNGJAWABAN**

### **Pasal 6**

- (1) Pertanggungjawaban penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat disampaikan oleh Camat kepada Walikota;
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berpedoman pada ketentuan yang berlaku.

**BAB VI  
ATURAN TAMBAHAN**

**Pasal 7**

- (1) Pelimpahan sebagian wewenang pemerintahan lainnya yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditetapkan lebih lanjut;
- (2) Dalam rangka pengawasan terhadap Peraturan ini akan dibentuk Tim Pengawas yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

**BAB VII  
P E N U T U P**

**Pasal 8**


Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS.1/HK/II/2003 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 14**

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya pada Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
Pada tanggal 30 Juli 2006

WALIKOTA BATAM,  
  
AHMAD DAHLAN

Diundangkan di Batam  
Pada tanggal 30 Juli 2006

Plt. Sekretaris Daerah Kota Batam,



Drs. ASYARI ABBAS, M.Si  
Pembina Utama Muda, Nip 010083557